

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Atribusi**

Teori Atribusi dikembangkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 dimana teori atribusi ini merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Heider juga berargumentasi bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kekuatan internal (internal forces) dan kekuatan eksternal (external forces) Nuraprianti dkk.,(2019). Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya berkaitan langsung dengan teori atribusi. Teori atribusi merupakan teori yang muncul akibat pengamatan dari pemberian stimulus bagi lingkungan sekitarnya, stimulus tersebut menimbulkan respon positif dari diri atau individu tersebut untuk menirunya Heider, (1958). Pada dasarnya teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi. Teori atribusi sering dihubungkan dengan karakter atau perilaku seseorang, bagaimana wajib pajak dapat mematuhi pajak karena dorongan dari diri sendiri seperti kesadaran pajak dari wajib pajak itu sendiri atau lingkungan sekitarnya misalnya pemberian insentif pajak dan kondisi keuangan wajib pajak tersebut.

### 2.1.2 Perpajakan

#### Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Chrisita, (2022) pajak ialah pendapatan negara potensial yang berasal dari masyarakat karena pajak mempunyai manfaat untuk pembangunan negara termasuk mempunyai pengaruh yang sangat besar, sehingga pajak mempunyai peran yang sangat penting terhadap kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak biasanya akan mengalami perubahan setiap tahun tergantung dari tinggi atau rendahnya kepatuhan wajib pajak, oleh karena itu sangat diperlukan adanya kesadaran dari masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Mardiasmo (2023:345) Pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

#### b. Fungsi Pajak

Menurut Agustina, (2020) fungsi pajak terdiri dari dua yaitu :

- 1). Fungsi anggaran, yaitu pajak sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluarannya. Fungsi pajak penganggaran adalah fungsi yang

terletak di sektor publik, dan pajak 6 Santoso Brotodiharjo. adalah alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, terutama untuk membiayai pengeluaran rutin, dan jika setelah itu masih ada sisa (surplus), sehingga surplus ini bisa digunakan untuk membiayai investasi pemerintah (simpanan publik untuk investasi publik).

- 2). Fungsi regulierend (fungsi mengatur), yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau mengimplementasikan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi. Pajak memiliki fungsi untuk mengatur (Reguler), dalam arti bahwa pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur atau menerapkan kebijakan negara di bidang ekonomi dan sosial dengan fungsi untuk mengatur pajak yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu yang berada di luar bidang Keuangan dan fungsi pengaturannya banyak diarahkan ke sektor swasta.

Menurut Najicha, (2022) ada dua fungsi pajak yaitu :

- 1). Fungsi anggaran, merupakan fungsi utama dari pajak yang digunakan sebagai alat atau suatu sumber untuk meningkatkan pendapatan secara optimal ke kas negara, di negara Indonesia sudah banyak jenis pajak yang sudah diatur dalam konstitusi.
- 2). Fungsi mengatur, biasanya digunakan oleh pemerintah sebagai alat atau instrument untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maupun tujuan lain yang berkaitan dengan masyarakat. Fungsi ini termasuk fungsi tambahan karena sebagai pelegkap dari fungsi pajak yang lain.

### c. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Desyanti & Amanda (2020), sistem pemungutan pajak terdiri dari 3 macam yaitu :

- 1). Self Assessment System, merupakan sistem memenuhi kewajiban dalam hal perpajakan, wajib pajak melakukan secara mandiri berdasarkan data dan informasi yang tersedia serta ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- 2). Official Assessment System, wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya setelah adanya penetapan pajak dari otoritas perpajakan.
- 3). Withholding Tax System merupakan pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga yang disebabkan oleh terdapat transaksi antara wajib pajak dan pihak lain tersebut.

### d. Kewajiban Pembayaran Pajak UMKM

Kewajiban perpajakannya yang dibayarkan perusahaan atau umkm terdiri dari dua jenis pajak, yakni pajak yang dibayarkan ataupun dilaporkan setiap bulannya dan pajak yang dibayarkan serta dilaporkan setiap tahun atau pajak tahunan.

UKM dengan kategori pengusaha dengan skala usaha menengah dikenakan PPh Badan yang dibayarkan setahun sekali atau melalui angsuran PPh Pasal 25 yang dibayarkan setiap bulan.

Dengan menggunakan klasifikasi di bawah ini:

- Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 jika UKM punya karyawan
- PPh Pasal 23 jika ada transaksi jasa dengan WP dalam negeri

- PPh Pasal 26 jika melakukan transaksi jasa dengan WP luar negeri
- PPh Pasal 4 ayat (2) jika terdapat sewa gedung/kantor dan lainnya
- PPh Final UMKM jika menggunakan tarif PPh 0,5%
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jika UKM sudah berstatus PKP

e. **Tenggat Pembayaran Pajak**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 55 Tahun 2022, batas waktu penyetoran PPh Final UMKM (PPh Pasal 4 Ayat (2) setor sendiri) adalah tanggal 15 bulan berikutnya. . Jika tanggal 15 bertepatan dengan hari libur maka batas waktu dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

### **2.1.3 Pph Pasal 21**

#### **a. Pengertian Pph Pasal 21**

Menurut PER-31/PJ/2012 Pasal 1 ayat 2 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat atas penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, serta pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

#### **b. Tarif Pph Pasal 21**

Dikenakan penghasilan atas orang pribadi, sehingga besarnya tarif PPh Pasal 21 yang digunakan terdiri dari:

- 1). Sampai dengan Rp 50.000.000 5%
- 2). Diatas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000 15%
- 3). Diatas Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000 25%

4). Diatas Rp 500.000.000 30%

### **2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak**

#### **a. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Efriyenty, (2019), kepatuhan wajib pajak adalah suatu ketaatan wajib pajak dalam hal melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Biasanya kepatuhan wajib pajak ini diukur dari melihat ketaatannya dalam membayar dan melaporkan pajaknya, apakah sudah dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Hardiyanto et al., (2021), kepatuhan wajib pajak dapat diartikan dengan sebuah tindakan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban nya dalam hal perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya sesuai dengan aturan perpajakan yang telah berlaku. Tingkat kepatuhan wajib pajak ini jika mengalami penurunan maka akan mengakibatkan munculnya penggelapan pajak.

Berdasarkan pendapat para ahli, maka dapat di tarik kesimpulan kepatuhan wajib pajak yaitu mencakup suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

Terdapat 2 macam kepatuhan dalam perpajakan, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material. Yang dimaksud dari kepatuhan formal yaitu suatu kondisi wajib pajak yang memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang- undang perpajakan. Sedangkan, kepatuhan material merupakan suatu kondisi wajib pajak yang memenuhi semua ketentuan material perpajakan Muhamad, (2024)..

## **b. Faktor-faktor Kepatuhan Wajib Pajak**

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut Lubis et al (2019):

- Sosialisasi perpajakan, dengan adanya sosialisasi ini diharapkan wajib pajak dapat menerima atau mendapatkan pesan moral terkait pentingnya pajak untuk negara ini.
- Pelayanan fiskus, merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang petugas pajak untuk membantu wajib pajak dalam mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- Kesadaran wajib pajak, suatu niat dalam diri seseorang untuk memahami perpajakan dan mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

## **c. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Efriyenty, (2019), terdapat beberapa indikator yang dalam mengukur kepatuhan pajak. Adapun indikator dimaksud yakni sebagai berikut:

- 1). Memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang ada.
- 2). Membayar pajaknya tepat dan sesuai pada waktu yang ditentukan.
- 3). Wajib pajak memenuhi semua persyaratan pada saat melakukan membayar pajak.
- 4). Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pelunasan pajak.

Menurut Y Tanggu et al., (2021) indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kepatuhan wajib pajak yaitu :

- 1). Wajib pajak mengisi formulir SPT dengan lengkap dan jelas.



- 2). Wajib pajak melakukan perhitungan dengan benar.
- 3). Wajib pajak melakukan pembayaran tepat waktu.
- 4). Wajib pajak melakukan pelaporan tepat waktu.
- 5). Wajib pajak tidak pernah menerima surat teguran.

### **2.1.3 Pengetahuan Pajak**

#### **a. Pengertian Pengetahuan Pajak**

Menurut Manek & Subardjo, (2019), pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan yang terkait dengan konsep ketentuan umum dalam bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia seperti subjek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian serta pelaporan pajak yang benar dan meningkatnya pengetahuan pajak yang formal maupun non formal dapat memberi pengaruh yang baik terhadap kesadaran wajib pajak terkait dengan hal membayar pajak, masih kurangnya kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak dan pengurus pajak yang kurang memadai.

Menurut Zulma, (2020) menyatakan bahwa pengetahuan pajak adalah segala sesuatu yang mengandung informasi tentang perpajakan yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, membuat sebuah keputusan, maupun untuk mengambil arahan atau strategi tertentu yang memiliki hubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan mereka. Apabila wajib pajak tidak mempunyai sebuah kemampuan yang baik maka kemungkinan besar wajib pajak tidak akan menyadari pentingnya memenuhi hak dan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan, pengetahuan perpajakan



adalah sebuah informasi tentang perpajakan yang sangat berguna bagi seorang wajib pajak untuk bertindak, melakukan suatu keputusan dan juga sangat penting untuk mengetahui tata cara dalam perpajakan, pengisian dan pelaporan pajak.

#### **b. Indikator Pengetahuan Pajak**

Menurut Manek & Subardjo, (2019) menyatakan bahwa terdapat beberapa indikator yang perlu diketahui serta dipahami oleh seorang wajib pajak, yaitu:

- 1). Pengetahuan mengenai perpajakan dan tata cara perpajakan.
- 2). Pengetahuan mengenai sistem pajak di Indonesia.
- 3). Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Menurut Hasibuan & Hendrani (2022), pengetahuan perpajakan dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

- 1). Pengetahuan terhadap fungsi pajak.
- 2). Pengetahuan terhadap peraturan pajak.
- 3). Pengetahuan terhadap cara pendaftaran sebagai wajib pajak.
- 4). Pengetahuan terhadap tata cara membayar pajak.
- 5). Pengetahuan terhadap tarif perpajakan

### **2.1.6 Pemeriksaan Pajak**

#### **a. Pengertian Pemeriksaan Pajak**

Menurut Assa et al., (2018) dalam Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan

perundang – undangan perpajakan.

Menurut Mulyani, (2022), menjelaskan bahwa pemeriksaan pajak adalah kegiatan penghimpunan dan pengolahan data, informasi, dan bukti yang ada sesuai dengan undang-undang dan mempunyai tujuan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan kewajiban pajak maupun tujuan lain sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku.

#### **b. Jenis-jenis Pemeriksaan Pajak**

Terdapat 5 jenis pemeriksaan menurut Suandy (2016):

- 1). Pemeriksaan rutin, pemeriksaan rutin terhadap Wajib Pajak yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan.
- 2). Pemeriksaan khusus, pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang berkenan sehubungan dengan adanya masalah dan/atau keterangan yang secara khusus berkaitan dengan Wajib Pajak.
- 3). Pemeriksaan bukti permulaan, pemeriksaan terhadap Wajib Pajak untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan tindak pidana.
- 4). Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi, pemeriksaan ini dilakukan terhadap cabang, perwakilan, pabrik atau tempat usaha Wajib Pajak Berdomisili. Lokasi ini berada di luar wilayah kerja Unit Pelaksana Pemeriksaan Wajib Pajak Domisili.
- 5). Pemeriksaan Tahun Berjalan, pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dalam tahun berjalan untuk jenis-jenis pajak tertentu dan mengumpulkan data atau keterangan atas kewajiban pajak. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan prioritasnya masing- masing. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan jenisnya dan tidak dapat dilakukan jika tidak sesuai dengan ketentuannya.

### c. Indikator Pemeriksaan Pajak

Indikator Pemeriksaan Pajak Menurut Atarwaman, (2020) indikator pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut;

- 1). Pemeriksaan mendorong wajib pajak menghitung besar pajaknya dengan benar
- 2). Pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak
- 3). Pemeriksaan mendorong wajib pajak menyampaikan SPT tepat waktu
- 4). Wajib Pajak yang terlambat menyampaikan SPT akan diperiksa
- 5). Wajib Pajak yang kurang bayar akan dilakukan pemeriksaan
- 6). Pemeriksaan pajak dapat mengantisipasi adanya kecurangan pajak

### 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Manek & Subardjo dalam Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (2019)	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Hasil menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan pajak Pratama Surabaya Simokerto.
2.	Gandy Wahyu Maulana Zulma dalam jurnal Ekonomi dan Bisnis (2020)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia	Hasil menunjukkan semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.
3.	Ika Wulandari, Yuliana Vera Y Sinaga, dan Rochmad Bayu Utomo dalam Jurnal Akuntansi dan Ekonomi (2020)	Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan Perpajakan berpengaruh secara signifikan atau positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak para pelaku UMKM di Kabupaten Gunungkidul

4.	Afrizal Eko Anggriawan dalam Skripsi (2020)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Omzet Penghasilan, Umur Usaha terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Tegal	Pada penelitian ini pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tegal.
5.	Andi et al., (2020)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Serta Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Pandeglang	Terdapat pengaruh yang signifikan antara pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak
6.	Wulandari & Fitria (2021)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Konsultan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
7.	Darmayasa et al., (2022)	Moderasi Kesadaran Pajak Pada Moral Pajak, Pemeriksaan, Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan UMKM	Berdasarkan hasil uji-t pada Tabel 10 menunjukkan nilai koefisien regresi bernilai positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
8.	Ahmad, (2023)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sosialisasi Pajak, Penurunan Tarif Pajak, dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru Senapelan)	Pemeriksaan pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
9.	Poerwati., (2023)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
10.	Mery Enggar Palupi, Johan Arifin (2023)	Kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia: faktor internal dan eksternal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas sosialisasi perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak sebagaimana dinyatakan oleh teori atribusi dan <i>theory of planned behavior</i> .

Sumber : Dari Penelitian Terdahulu 2019-2023

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir adalah penalaran untuk sampai pada hipotesis atas masalah yang dirumuskan, kerangka berpikir dipakai sebagai gambaran menyeluruh dan sistematis setelah mengerti materi yang mendukung persoalan penelitian. Maka dibuatkan suatu kerangka berpikir yaitu pengetahuan pajak, pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Adapun pemikiran penelitian ini digambarkan sebagai berikut :






**Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran**

Sumber : Teori dan Penelitian Terdahulu

### 2.3 Kerangka Konseptual



**Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran**

Konsep yang disesuaikan untuk penelitian (2025)

Keterangan : :

————> : Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat

Model kerangka penelitian diatas, menjelaskan bahwa terdapat variabel independen (variabel bebas) dan variabel dependen (variabel terikat). Dimana variabel independen terdiri atas variabel Pengetahuan Pajak (X1), dan Pemeriksaan Pajak (X2) berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Berdasarkan konsep pemikiran bahwa kepatuhan wajib pajak diduga dipengaruhi oleh pengetahuan pajaka dan pemeriksaan pajak. Data yang diperoleh merupakan jawaban hasil kuesioner yang diisi oleh masyarakat khususnya wajib pajak pada umkm lumajang pada bidang makanan dan minuman. Kepatuhan Membayar Pajak (Y) Kesadaran Wajib Pajak (X) 39 Setelah memperoleh data, maka data tersebut diolah dengan menggunakan statistik SPSS versi 20 dengan metode analisis regresi linier sederhana. Kemudian akan diketahui pengaruh pengetahuan dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.



## 2.4 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu pernyataan sebagai jawaban sementara dari rumusan masalah atau pernyataan penelitian yang dianggap benar mengenai hubungan antar variabel Meifari et al., (2023).

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dirincikan hipotesis sebagai berikut :

### a. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan Pajak adalah kemampuan wajib pajak yang mencakup pemahaman terhadap peraturan perpajakan, termasuk pengetahuan tentang tarif pajak sesuai undang-undang yang harus dibayarkan, serta manfaat pajak yang dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan mereka. Pengetahuan pajak seorang wajib pajak dapat diukur melalui pemahaman mereka terhadap hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai wajib pajak. Ketika wajib pajak sudah memahami dan menyadari kewajibannya mereka akan melaksanakannya demi memperoleh hak serta memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak Salamah Feni Anggraini et al., (2021). Pada teori atribusi menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan berfungsi sebagai elemen internal yang mendorong individu untuk bertindak sesuai dengan peraturan pajak. Oleh karena itu, pengukuran pengetahuan pajak diperlukan untuk menyelidiki dampak pengetahuan pajak terhadap keputusan kepatuhan wajib pajak. Teori atribusi dapat dikaitkan dengan pengetahuan perpajakan. Hal tersebut disebabkan karena pengetahuan perpajakan merupakan penyebab eksternal yang dapat mempengaruhi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib

pajak. Wajib pajak yang memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman yang tinggi mengenai ilmu perpajakan, maka semakin memahami fungsi dari pajak sehingga meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yois Nelsari Malau et al., (2021), Hidayah, (2022), dan Situmorang, (2023) menghasilkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut:

**H1 : Pengetahuan perpajakan diduga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.**

#### **b. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Wahda et al., (2018) pemeriksaan pajak adalah suatu proses yang dilakukan yang terdiri atas kegiatan menghimpun dana, melakukan pengolahan data dan berbagai macam bukti yang ada, kegiatan ini dilaksanakan secara profesional berlandaskan pada suatu standar pemeriksaan yang telah ditetapkan yang tujuannya adalah untuk menguji patuh atau tidaknya wajib pajak. Menurut teori atribusi, pemeriksaan pajak dilakukan sebagai bentuk pengawasan agar pemungutan pajak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Pemeriksaan pajak dalam teori atribusi digolongkan ke dalam faktor internal karena individu akan terpaksa berperilaku terhadap situasi yang memojokkan individu tersebut dan dapat dikatakan apabila lebih banyak wajib pajak yang diperiksa maka kepatuhan wajib pajaknya akan meningkat karena wajib pajak akan terpaksa untuk melunasi hutang pajaknya agar tidak masuk dalam

situasi yang memojokkan dirinya. Ketika ada pemeriksaan pajak yang ketat maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajaknya. Teori atribusi juga dapat dikaitkan dengan pemeriksaan pajak. Hal tersebut disebabkan karena pemeriksaan pajak merupakan penyebab eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dengan dilakukannya pemeriksaan pajak, diharapkan para wajib pajak semakin patuh dan benar dalam melaporkan pajaknya. Pemeriksaan pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terlebih dengan adanya sanksi-sanksi pajak yang berlaku. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Marani et al., (2020) dan Fitriyani & Heryah, (2021) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut:

**H2 : Pemeriksaan pajak diduga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.**